



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG

NOMOR 917 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2024, perlu menetapkan tahapan dan jadwal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum menetapkan Pedoman Teknis mengenai tahapan dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan Keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN

JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Rincian Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
Kepala Sub Bagian Hukum dan
SDM,



I Nyoman Budiada

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 16 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG,

ttd

KOMANG DUDHI UDIYANA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
NOMOR 917 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN
JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS
TAHAPAN DAN JADWAL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2024 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dalam rangka mⁿ NOMOR 917 TAHUN 2024 ancaran dan kepastian penyelenggaraan sekaligus sebagai pedoman bagi penyelenggara dan para pemangku kepentingan maka KPU Kabupaten Buleleng perlu menetapkan tahapan dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2024.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Sebagai acuan, pedoman dan panduan bagi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2024 di semua tingkatan dan para pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Buleleng;
2. Untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran dan kepastian dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2024.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Tahapan dan Jadwal dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2024, meliputi:

1. Tahapan persiapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2024;
2. Tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2024.

D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Pilkada Buleleng 2024 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Buleleng untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pilkada Buleleng 2024.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten Buleleng adalah Lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
4. KPU Kabupaten adalah Lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan di tingkat Kabupaten berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat Desa/ Kelurahan.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah Kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
8. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PENYELENGGARAAN

1. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
2. Dalam menyelenggarakan Pilkada Buleleng 2024, penyelenggaraan berpedoman pada asas:
 - a. Mandiri;
 - b. Jujur;
 - c. Adil;
 - d. Kepastian hukum;
 - e. Tertib;
 - f. Terbuka;
 - g. Proporsional;
 - h. Profesional;
 - i. Akuntabel;
 - j. Efektif;
 - k. Efisiensi; dan
 - l. Aksesibilitas.
 - m. Kepentingan Umum.

BAB II

TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. Tahapan penyelenggaraan Pilkada Buleleng 2024 terdiri dari :
 - a. Tahapan Persiapan
 - 1) Perencanaan program dan anggaran;
 - 2) Penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
 - 3) Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
 - 4) Pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
 - 5) Pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, panitia Pengawas lapangan dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
 - 6) Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
 - 7) Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; dan
 - b. Tahapan Penyelenggaraan
 - 1) Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
 - 2) Pendaftaran Pasangan Calon;
 - 3) Penelitian persyaratan calon;

- 4) Penetapan Pasangan Calon;
 - 5) Pelaksanaan Kampanye;
 - 6) Pelaksanaan pemungutan suara;
 - 7) Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - 8) Penetapan calon terpilih;
 - 9) Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
 - 10) Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
2. Sebelum tahapan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon, dilaksanakan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan.
3. Tahapan dan jadwal Pilkada Buleleng 2024 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis ini.

BAB III PENUTUP

Pedoman Teknis ini disusun untuk menjadi acuan bagi penyelenggara dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan dan tahapan Pilkada Buleleng 2024.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
Kepala Sub Bagian Hukum dan
SDM,



I Nyoman Budiada

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 16 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG,

ttd

KOMANG DUDHI UDIYANA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
NOMOR 917 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN
JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2024

TAHAPAN DAN JADWAL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2024

No	KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	Akhir
A.	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		Jumat, 26 Januari 2024
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PILKADA BULELENG 2024		Senin, 18 November 2024
3.	PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PILKADA BULELENG 2024		Senin, 18 November 2024
4.	PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS	Rabu, 17 April 2024	Selasa, 5 November 2024
5.	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS KECAMATAN, PANITIA PENGAWAS LAPANGAN, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum/Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali	
6.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PILKADA BULELENG 2024	Selasa, 27 Februari 2024	Sabtu, 16 November 2024
7.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH	Rabu, 24 April 2024	Jumat, 31 Mei 2024

8.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH	Jumat, 31 Mei 2024	Senin, 23 September 2024
B.	PENYELENGGARAAN		
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN	Minggu, 5 Mei 2024	Senin, 19 Agustus
1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Sabtu, 24 Agustus 2024	Senin, 26 Agustus 2024
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Kamis, 29 Agustus 2024
3.	PENELITIAN PERSYARATAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Sabtu, 21 September 2024
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON	Minggu, 22 September 2024	Minggu, 22 September 2024
5.	PELAKSANAAN KAMPANYE	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA	Rabu, 27 November 2024	Rabu, 27 November 2024
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA	Rabu, 27 November 2024	Senin, 16 Desember 2024
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH		
a.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH TANPA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang terekstrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
b.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH DENGAN PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Salina Penetapan, Putusan dismissal atau Putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	

9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi
10	PENGUSULAN PENGESAHAN PASANGAN CALON	
	1) TIDAK ADA PERMOHONAN PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih
	2) Ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
Kepala Sub Bagian Hukum dan
SDM,



I Nyoman Budiada

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 16 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG,

ttd

KOMANG DUDHI UDIYANA